

## TAMBAHAN PENGHASILAN P3K

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 10, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 71004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan simplifikasi nama jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu mengubah ketentuan Pasal 2, ketentuan ayat (2) Pasal 9, ketentuan ayat (2) Pasal 17, di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, Ketentuan Pasal 29.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2024.
  - 6 hlm.